



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Isbat Nikah" yang diajukan oleh:

AHMAD FERDIANSYAH BIN AGUNG FRIDA WARDANI, NIK 352414043050004, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 04 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon I;

WILDAH ZAAIMATIN AADILAH BINTI SHOLIHIN ABDULLAH, NIK 3524146212060002, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 22 Desember 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan di KABUPATEN LAMONGAN, yang berada dalam wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Sholihin Abdullah** yang tidak lain adalah ayah Pemohon II, dengan mas kawin

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 100.000,- serta dihadiri 2 orang saksi, yakni Mahfudin dan Ulil Abshor

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul), dan dan belum dikaruniai anak

5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Para Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa permohonan isbat nikah diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk menselaraskan data administrasi kependudukan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

8.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

10.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Wildah Zaamatin Aadilah binti Solihin Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lamongan mulai tanggal 10 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lamongan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK; 3524140403050004 atas nama Ahmad Firdiyansyah yang dikeluarkan oleh Provindi Jawa Timur Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524146212060002 atas nama Wildan ZaaimatinAadilah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat nomor B-90/kua.13.18.20/Pw.01/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Paciran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

B.SAKSI

Saksi 1. yuli Rihayati binti H. Kaseh Haryanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ibu kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 25 Mei 2021

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sholihin Abdullah
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Mahfudin dan Ulil Abshor, dengan maskawin berupa uang sebesar RT. 100.000
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 1 orang anak bernama Nurul Hidayati lahir Lamongan 09 juni 2022
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk menselaraskan data adminitrasi kependudukan
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Perdoto RT. 001 RW. 002 KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ibu kandung Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 25 Mei 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sholihin
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Mafudin dan Ulil Abshor, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 1 orang anak bernama Nurul Hidayati
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk menselaraskan data adminitrasi kependudukan
- Bahwa sudah cukup.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sholihin Abdullah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100,00- (seratus ribu rupiah)

seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Mafhudin dan Ulil Abshor.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1. Nurul Hidayati, Kelahiran Lamongan 09 juni 2022.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P....., serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sholihin Abdullah, disaksikan oleh Mafhudin dan Ulil Abshor, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100,00- (seratus ribu rupiah) seperangkat alat solat.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus prawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk menselaraskan data administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تباينكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Ferdiansyah bin Agung Frida Wardani) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 di wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah, oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Sakdulloh dan Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Sakdulloh

Panitera Pengganti,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.232/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Penyempahan | Rp 50.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 335.000,00 |